

Diskon 75 Persen PBB Pensiunan



Sumber gambar: <https://www.cakaplah.com>

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Stimulus bagi wajib pajak (WP) dalam pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) diperpanjang hingga akhir Juni 2021. Stimulus ini berupa penghapusan seluruh denda pajak dari total jumlah tahun tertunggak pajak. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru menerapkan WP hanya cukup menyetorkan pokok pajak saja. WP PBB dengan nilai pajak Rp100 ribu ke bawah bebas dari bayar pajak.

"Mereka gratis atau tidak bayar PBB, karena kami menyadari kondisi sedang sulit. Ini kami perpanjang sampai akhir Juni," kata Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin, Ahad (2/5). Sedangkan WP PBB sebesar Rp100 ribu hingga Rp500 ribu mendapat keringanan diskon pajak 50 persen. Wajib pajak sebesar Rp500 ribu hingga Rp2 juta mendapat diskon pajak sebesar 25 persen.

WP sebesar Rp2 juta hingga Rp5 juta mendapat diskon pajak sebesar 20 persen. Lalu wajib pajak sebesar Rp5 juta ke atas mendapat diskon pajak 15 persen. "Dan juga sudah terbit perwako (peraturan walikota) baru, terkait dengan pemberian stimulus khusus PBB kepada para pensiunan (ASN)," terangnya.

Kebijakan Wali Kota memberikan stimulus diskon sebesar 75 persen untuk tahun berjalan ini. Mereka dapat diskon hingga objek pajak tersebut dialihkan. Seperti menjual bangunan tersebut ke orang lain. "Jadi WP cukup bermohon satu kali saja, dan berlaku seterusnya. Sampai itu dialihkan, misalnya dia jual ke orang yang tidak pensiun. Itu full lagi pajaknya," jelasnya.

Ia mengungkapkan, realisasi capaian pajak daerah Kota Pekanbaru hingga akhir April 2021 mencapai Rp177 miliar lebih. Jumlah ini dihimpun dari 11 sektor pajak daerah. Baca Juga : Kejar Target PAD dari Pungutan PBB Jumlah ini mencapai 34 persen dari total target tahun 2021. Tahun ini target pajak daerah pada Bapenda Kota Pekanbaru sebesar Rp832 miliar. "Pada triwulan pertama 2021 kami mendapatkan Rp133 miliar. Jumlah ini sekitar 96 persen dari target triwulan pertama sebesar Rp142 miliar," ungkapnya. Menurutnya, capaian terbesar berasal dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Peroleh Hak atas Tanah (BPHTB). Kemudian disusul dengan pajak restoran dan pajak penerangan jalan (PPJ).

Sumber Berita:

1. <https://riaupos.jawapos.com/pekanbaru/03/05/2021/250044/diskon-75-persen-pbb-pensiunan.html>, tanggal 3 Mei 2021.
2. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/69058/2021/05/05/pensiunan-asn-di-pekanbaru-dapat-diskon-pbb-75-persen#sthash.YsLexyFh.dpbs>, tanggal 5 Mei 2021.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 1 angka 10, 37, 38, dan 39

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pasal 2 ayat (2)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 77

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang:

- a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (5) Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2020 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Akibat Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru

Pasal 2

- (1) Walikota melalui Badan Pendapatan Daerah secara jabatan dapat memberikan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, kepada Wajib Pajak Pribadi dan Badan sebagai Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Wajib Pajak Pribadi dan Badan sebagai Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Pekanbaru.

Pasal 3

Besarnya Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 kecil dari atau sama dengan Rp100.000,00/Buku I ditetapkan sebesar 100%.
- b. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp100.000,00 s.d. Rp500.000,00/Buku II ditetapkan sebesar 50%.
- c. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp500.000,00 s.d. Rp2.000.000,00/Buku III ditetapkan sebesar 25%.
- d. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp2.000.000,00 s.d. Rp5.000.000,00/Buku IV ditetapkan sebesar 20%.
- e. Untuk besaran pajak terutang terhadap SPPT PBB-P2 lebih dari Rp5.000.000,00/Buku V ditetapkan sebesar 15%.

Pasal 4

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sampai dengan bulan September tahun 2020.
- (2) Masa waktu berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang melalui Keputusan Walikota.